



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 8934-8947

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Tolitehuyu, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara

Rici Gobel^{1✉}, Lisda Van Gobel², Yahya Antu³

Universitas Bina Taruna Gorontalo

Email: richygobel@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah pinjaman pangan sosial yang diberikan secara nontunai oleh pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Dalam inisiatif ini, dana yang tersedia hanya dapat digunakan untuk membeli barang-barang non-makanan seperti bir atau anggur dari pedagang yang telah menjalin hubungan kerja dengan bank diskon. BPNT diberikan kepada masyarakat yang tidak terlalu mampu. Namun pada kenyataannya masih banyak Masyarakat yang belum mendapatkan bantuan, sehingga sangat diperlukan adanya efektivitas dalam pelaksanaan program ini, sehingga program ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Tolitehuyu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara. Metode kualitatif deskriptif, lokasi penelitian adalah di Desa Tolitehuyu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan data kualitatif berdasarkan konsep Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan uraian dan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa program bantuan pangan non tunai di Desa Tolitehuyu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara belum efektif dikarenakan sebagai berikut: a). ketepatan sasaran program BPNT di Desa Tolitehuyu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo ini belum terlaksana dengan baik. Karena masih terdapat beberapa KPM yang belum termasuk dalam kriteria penerima BPNT. b). Tepat waktu. Proses pencairan Program Bantuan Pangan Non Tunai sudah tepat waktu dan dapat dicairkan setiap bulan. c). Pengawasan, pelaksanaan pengawasan program BPNT sudah dilaksanakan namun belum efektif karena masih banyak masyarakat yang berhak masih belum menerima bantuan, dan terdapat praktik nepotisme.

Kata Kunci: *Efektivitas, Bantuan Pangan Non Tunai, Desa Tolitehuyu*

Abstract

Non-Cash Food Assistance (BPNT) is a social food loan provided non-cash by the government to beneficiary families (KPM). Under this initiative, available funds can only be used to purchase non-food items such as beer or wine from merchants who have established working relationships with discount banks. BPNT is given to people who are not very well off. However, in reality there are still many people who have not received assistance, so it is very necessary to have effectiveness in implementing this program, so that this program can run effectively and efficiently. This research aims to determine the effectiveness of the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program in Tolitehuyu Village, Monano District, North Gorontalo Regency. Descriptive qualitative method, research location is in Tolitehuyu Village, Monano District, North Gorontalo Regency. Data collection techniques include observation, interviews and documentation which are then analyzed using qualitative data based on the Miles and Huberman concept. The results of the study show that Based on the description and results of the study, it can be concluded that the non-cash food assistance program in Tolitehuyu Village, Monano District, North Gorontalo Regency has not been effective due to the following: a). The accuracy of the target of the BPNT program in Tolitehuyu Village, Monano District, Gorontalo Regency has not been implemented properly. Because there are still some KPMs who are not included in the criteria for BPNT recipients. b). On time. The process of disbursing the Non-Cash Food Assistance Program is on time and can be disbursed every month. c). Supervision, the implementation of supervision of the BPNT program has been carried out but has not been effective because there are still many people who are entitled to have not received assistance, and there are practices of nepotism.

Keywords: *Effectiveness, Non-Cash Food Assistance, Tolitehuyu Village*

PENDAHULUAN

Salah satu yang merupakan tujuan bangsa Indonesia adalah demi memajukan tingkat kesejahteraan umum seperti yang tercantum pada alinea ke 4 UUD 1945. Alat ukur tingkat kesejahteraan umum masyarakat dengan melihat angka kemiskinan yang ada, kondisi kemiskinan tersebut merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara/daerah. Krisis ekonomi yang berkepanjangan telah membuat bangsa Indonesia kembali menjadi bangsa yang miskin, bahkan bersifat total dan multidimensi. Kemiskinan yang terjadi di negeri ini tidak lagi bersifat tunggal namun berkaitan dengan seluruh aspek yang ada, di antaranya aspek sosial, hukum, budaya, maupun aspek agama yang kesemuanya melanda seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Gorontalo menjadikan persoalan kemiskinan di daerah sebagai titik fokus utama yang perlu segera di tuntaskan. sehingganya pemerintah provinsi (Pemprov) Gorontalo melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2019 mengalokasikan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNT) di Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) sebesar Rp3,384 miliar. Anggaran tersebut

diperuntukkan bagi 2.820 warga kurang mampu yang akan disalurkan setiap bulan selama setahun. "Penyaluran BPNT pada tahun tersebut telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Utara menjadi 15,83 persen diakhir tahun 2019.

Sementara itu Pemkab Gorontalo Utara akan fokus pada program penanggulangan kemiskinan. "penurunan angka kemiskinan yang saat ini 18,54 persen atau kurang lebih 6.625 rumah tangga miskin dengan program Keluarga Ceria. Pemerintah kabupaten Gorontalo Utara akan intervensi keluarga miskin dengan modal usaha keluarga,". Melalui sinkronisasi program pembangunan bersama Pemprov Gorontalo akan mempercepat terwujudnya visi Gorontalo Utara Ceria, Unggul, dan Sejahtera Diporos Maritim Utara Indonesia

Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) merupakan program transformasi program rastra untuk memastikan program menjadi lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program BPNT ini telah dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2018, dilaksanakan di wilayah yang memiliki keterbatasan dari sisi infrastruktur nontunai, sinyal telekomunikasi dan akses geografis, sehingga transformasi BPNT ini diharapkan dapat tuntas di seluruh kabupaten/kota. Program BPNT tersebut telah terintegrasikan dengan program bantuan sosial lainnya melalui sistem perbankan.

Adapun tujuan Program Bantuan Pangan secara non tunai ini adalah untuk meningkatkan ketepatan kelompok sasaran; memberikan gizi yang lebih seimbang dan lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin; mendorong usaha eceran rakyat; memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin; dan mengefektifkan anggaran, serta berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat.

Adapun landasan yuridis pelaksanaan program ini adalah : Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai (BPNT) serta tata cara pendistribusiannya, bahwa untuk menciptakan penyaluran bantuan sosial pangan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan mendorong keuangan inklusif, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai; Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang petunjuk pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Pangan Non Tunai (BLPNT) di daerah.

Desa Tolitehuyo Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, merupakan salah satu dari sekian banyaknya desa yang mendapatkan bantuan sosial, diantara lain adalah bantuan PKH dari kementerian Kementerian Sosial, Bantuan Pangan Non Tunai/BSP Kementerian sosial dan Bantuan Pangan Non Tunai/BSP Propinsi Bantuan Pangan Non Tunai/BSP Kabupaten, Bantuan Sosial Tunai dari kementerian Sosial,

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dari APBDes dengan jumlah yang telah ditetapkan, namun dalam penelitian ini yang akan dijabarkan secara rinci adalah khusus Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang pelaksanaan penyalurannya berawal dari tahun 2018 sampai dengan tahun sekarang.

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota membuat kebijakan belanja bantuan sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan sumber data yang di dapatkan menyebutkan bahwa BPNT dari propinsi dan kabupaten berdasarkan dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) mengenai kriteria penerima bantuan program ini, melalui mekanisme yang ditetapkan sebelumnya, kriteria keluarga penerima bantuan sosial pangan non tunai (BPNT) dinyatakan sebagai berikut, pertama, kelompok penerima yang namanya tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial tidak bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial. Kedua, Kelompok penerima adalah peserta program keluarga harapan yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial. Ketiga, Penerima Manfaat BPNT adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima manfaat, yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Bantuan BPNT ini diberikan tiap bulannya melalui mekanisme akunt elektronik yang digunakan untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan melalui sistem E-warung yang bekerja sama dengan bank.

Adapun bentuk penyalurannya dilakukan dengan dua bentuk yakni dalam bentuk bantuan pangan sembako utama yakni beras, ikan, dan telur. Adapun banyaknya sembako yang diberikan setiap bulannya kepada penerima manfaat adalah beras 10 kg, ikan 1 kg, dan telur sebanyak 10 biji. Bentuk BPNT sembako yang disalurkan kepada Masyarakat penerima bantuan dilaksanakan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Dan selanjutnya program BPNT di rubah ke dalam bentuk non tunai, artinya seluruh kebutuhan pokok Masyarakat tidak lagi diberikan dalam bentuk bahan pokok melainkan diberikan melalui non tunai dengan nilai yang lebih yakni Rp. 200.000 per bulan langsung masuk rekening penerima.

Akan tetapi fakta dilapangan menyebutkan bahwa pelaksanaan program masih banyak menuai protes dari masyarakat, beberapa permasalahan seperti ketidak tepatan sasaran penerima bantuan, sebagian penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) yang menerima bantuan, memiliki kondisi ekonomi sangat baik padahal masih banyak warga lainnya yang lebih layak menjadi penerima, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai

criteria jenis program BPNT, khususnya kelompok penerima manfaat yang kurang memahami tentang bantuan sosial dan dengan kriterianya tertentu, sehingga ada masyarakat penerima bantuan penerima manfaat tetapi merasa tidak puas dengan apa yang didapatkannya terkait jumlah bantuan yang berbeda.

Selain itu, masih kurangnya pengawasan dari Pemerintah desa dalam mengoptimalkan program BPNT Sehingga tidak heran jika program BPNT belum tepat sasaran. Oleh karena itu, persoalan yang ada mengenai bantuan pangan non tunai ini patut dilakukan evaluasi, untuk mengukur efektivitas sebuah program dan sejauh mana tercapainya tujuan program.

METODE PENELITIAN

Adapun lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah selama penelitian berlangsung. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo Utara. Serta memilih lokasi di Desa Tolitehuyu Kecamatan Monano. Dengan ditetapkannya lokasi yang mendukung penelitian, diantaranya akan dapat lebih mudah untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, memberikan kemudahan waktu, tenaga, dan biaya yang digunakan tidak terlalu membebani, permasalahan yang akan disentil dalam penelitian ini belum sepenuhnya mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah khususnya dalam rangka penelitian tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Selain itu penelitian ini dilengkapi dengan data dokumentasi.narasumber penelitian yaitu kepala desa, kasi kesehatan desa, koordinaor BPNT,tenaga kesehatan sosial, anggota Masyarakat penerima bantuan, Masyarakat bukan penerima bantuan, serta pendamping desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketepatan Sasaran

Ketepatan tujuan program adalah pemahaman seberapa baik suatu program yang dilaksanakan pemerintah telah sesuai atau konsisten dengan sasaran dan sasaran keberhasilan program yang ditetapkan sesuai standar peserta program yang telah ditetapkan. Tujuan penetapan sasaran adalah untuk mengetahui seberapa baik program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Toritehuyu di distrik Monano dalam melaksanakan program bantuan pangan nontunai (BPNT) yang khusus menyasar keluarga penerima manfaat (KPM). Sasaran dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini adalah masyarakat

dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah disetiap daerah. program bantuan pangan non tunai merupakan salah satu program yang sangat dibutuhkan masyarakat karena dapat membantu ekonomi masyarakat yang kurang mampu berupa bantuan pangan, dimana program ini sudah sejak lama diterapkan dan mengalami perubahan yang awalnya bantuan ini diberikan dalam bentuk bahan pokok seperti beras, telur, ikan, dan di tahun 2022 sampai dengan saat ini penyaluran bantuannya sudah berbentuk uang dan sudah non tunai. Program ini sudah berjalan sejak lama dan sudah tepat sasaran karena sudah banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.

kriteria Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) harus berada di basis data terpadu dan tercatat sebagai penerima. penyaluran bantuan BPNT belum seluruhnya tepat sasaran kepada penerima bantuan yang berhak menerima, karena data yang digunakan masih menggunakan data lama yang belum diperbarui sehingga masih banyak masyarakat yang harusnya sudah memiliki ekonomi yang membaik masih memperoleh BPNT dan begitupula kepada masyarakat yang harusnya tersentuh dengan bantuan tersebut namun belum memperolehnya. Sehingga untuk menjadi penerima bantuan pengajuan KPM baru yang sudah diusulkan oleh desa melalui SINK-NG harus menunggu beberapa tahapan yang bisa menjadikan masyarakat tersebut menjadi penerima bantuan.

Perlu adanya komunikasi yang intens antara masyarakat dengan pemerintah desa, yang kemudian pemerintah desa akan memberikan data kepada bidang teknis yakni bidang kesejahteraan sosial agar data masyarakat dapat terback up pada data penerima bantuan, sehingga program ini benar-benar tepat sasaran.

Terdapat perspektif dari informan selaku penerima bantuan yaitu program BPNT ini sudah tepat sasaran dan berhak menerima bantuan di karenakan penghasilan masyarakat yang telah menerima bantuan memang benar-benar layak untuk menerima bantuan karena mempertimbangkan status dan pekerjaan masyarakat yang dinilai kurang mampu dan layak untuk memperoleh bantuan dari Pemerintah demi meringankan ekonomi masyarakat. Hal ini memperoleh respon yang baik karena secara nyata dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Namun disisi lain didapati bahwa pada saat proses pendataan tidak merata sekali jadi tidak tepat sasaran karena yang keadaan betul-betul membutuhkan tidak dapat bantuan melainkan yang sudah cukup baik dalam hal ekonomi lebih masih memperoleh bantuan tersebut. Banyak kesalahan data yang tidak terinput dan bahkan *double* data yang menyebabkan masyarakat tidak menahu akan hal penerimaan bantuan. jumlah penerima BPNT Desa Tolitehuyu Kecamatan Monano terus mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan, karena sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 jumlah penerima bantuan

masih sama yakni 36 orang, kemudian di tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup pesat yakni 54 orang, dan di tahun 2022 terus meningkat menjadi 61 orang penerima, jumlah penerima ini masih sama dan tidak mengalami perubahan sampai pada tahun 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa jumlah penerima bantuan memang terus mengalami peningkatan, akan tetapi di tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 jumlah penerima bantuan tidak berubah, begitu pula dengan tahun 2022 sampai dengan 2024 jumlah penerima masih sama tidak mengalami peningkatan maupun penurunan, sementara tingkat perkawinan, kondisi ekonomi masyarakat serta status terus mengalami perubahan, sehingga setiap tahunnya jumlah penerima bantuan harusnya mengalami perubahan. Hal ini dibuktikan juga dengan hasil wawancara dengan beberapa informan bahwa masih ada masyarakat yang kurang mampu tidak tersentuh dengan bantuan.

Berdasarkan dari hasil wawancara keseluruhan dan observasi peneliti menyimpulkan masih belum efektif Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara dalam ketepatan sasaran program dikarenakan masih banyak masyarakat yang masih belum menerima bantuan tersebut padahal sudah memenuhi kriteria dari penerimaan bantuan BPNT. Pengawasan program perlu dipantau lebih jauh seperti pihak pemerintah update terhadap data informasi tentang kondisi keluarga penerima manfaat (KPM). Data penerimaan yang diusulkan oleh operator desa dan perangkat desa dan langsung terpusat masih belum terealisasi dengan cepat dan secara maksimal yang menyebabkan masyarakat yang berhak mendapatkan menunggu dan bahkan tidak dapat mendapatkan bantuan.

Tepat Waktu

Pembagian program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tolitehuyu sudah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu satu bulan sekali meskipun tanggal tidak menentu. Sehingga berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tolitehuyu sudah tepat waktu.

Unsur ketepatan waktu dalam Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan pangan sampai ke penerima manfaat sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu dalam program BPNT antara lain melalui Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dimana KKS harus didistribusikan tepat waktu kepada keluarga penerima manfaat agar mereka dapat segera memanfaatkannya. Selain itu, perlu adanya Pengisian Saldo KKS. Dimana Pemerintah harus memastikan saldo KKS diisi tepat waktu setiap bulan agar penerima manfaat bisa membeli kebutuhan pangan mereka tanpa penundaan, serta Ketersediaan Pangan di E-

Warong**): E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) harus memastikan stok pangan yang cukup setiap waktu, terutama saat penyaluran bantuan, untuk menghindari kekurangan yang bisa menyebabkan penundaan penerimaan bantuan. Sehingga sangat diperlukan Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya sangat diperlukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai jadwal.

Faktor ketepatan waktu dalam program BPNT sangat penting karena jika terjadi keterlambatan dalam penyaluran bantuan pangan dapat berdampak negatif pada kesejahteraan keluarga penerima manfaat yang sangat bergantung pada bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan mereka.

Ketepatan waktu pencairan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sangat krusial dalam memastikan penerima manfaat dapat mengakses bantuan pangan sesuai kebutuhan mereka. Hal ini mempengaruhi kesejahteraan dan ketahanan pangan keluarga penerima manfaat.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa unsur ketepatan waktu dalam pelaksanaan dan penyaluran program BPNT di desa Tolitehuyu sudah tepat waktu, dimana setiap bulannya dana tersebut masuk ke dalam rekening masyarakat (kelompok penerima).

Pelaksanaan

Pelaksanaan pengawasan terkait dengan pelaksanaan program BPNT telah dilaksanakan, pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan tingkatan, ditingkatkan Kabupaten evaluasi dilakukan oleh Dinas Sosial sebanyak 1 tahun sekali, sementara pelaksanaan pengawasan ditingkat desa dilakukan oleh Pemerintah desa. Pengawasan dilakukan bertujuan untuk mengenai sejauhmana perkembangan dan pelaksanaan serta penyaluran bantuan program BPNT benar-benar dapat tersampaikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan satu kali (1) dalam setahun, artinya pelaksanaan pengawasan program BPNT telah dilakukan oleh Dinas-Dinas terkait yang secara tertulis memiliki tanggungjawab penuh terhadap program ini. Seperti ditingkat Kabupaten, Dinas Sosial yang merupakan Dinas teknik yang bertanggungjawab dalam program ini, dan ditingkat Desa adalah Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti bahwa pengawasan memang sudah oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa telah namun belum optimal, karena masih banyak masyarakat yang berhak menerima BPNT namun belum memperoleh, serta adanya keberpihakan berbasis keluarga dimana anggota keluarga yang memiliki

kedudukan di desa justru lebih di prioritaskan dibandingkan dengan masyarakat yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan kepala desa. hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman pemerintah desa mengenai ketentuan-ketentuan yang berhak menerima BPNT.

pelaksanaan pengawasan program BPNT dilakukan di tingkat kabupaten oleh Dinas Sosial dan di tingkat desa oleh Pemerintah Desa, masing-masing satu kali dalam setahun. Pengawasan ini bertujuan memastikan bantuan BPNT tersalurkan kepada yang berhak. Namun, hasil pengamatan menunjukkan bahwa pengawasan ini belum optimal. Masih banyak masyarakat yang berhak belum menerima bantuan, dan terdapat praktik keberpihakan keluarga, di mana anggota keluarga pejabat desa lebih diprioritaskan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman Pemerintah Desa tentang ketentuan penerima BPNT. meskipun pengawasan program BPNT sudah dilakukan namun pengawasan ini belum optimal. Banyak masyarakat yang berhak masih belum menerima bantuan, dan terdapat praktik nepotisme di mana anggota keluarga pejabat desa lebih diprioritaskan. Penyebab utama dari masalah ini adalah kurangnya pemahaman Pemerintah Desa tentang ketentuan penerima BPNT.

Pembahasan

Ketepatan Sasaran

BPNT di Desa Tolitehuyu belum tepat sasaran karena masih ada masyarakat yang keadaan ekonominya belum mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya tetapi tidak terdata sebagai penerima program BPNT dan ada pula kendala lainnya sehingga data penerima tidak muncul dalam system SIKS-NG yang merupakan sistem informasi dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memastikan bansos tersalurkan dengan benar.

Kurangnya ketepatan sasaran ini mengakibatkan kecemburuan sosial. Ada juga keluarga yang sudah dikatakan mampu namun masih menerima program BPNT hal ini karena program BPNT ini masih menggunakan data lama sehingga keluarga yang dulunya tidak mampu sekarang sudah mampu masih mendapatkan program BPNT dan masih banyak juga keluarga yang sudah mampu tetapi tidak sadar atau tidak mengetahui tujuan adanya program BPNT ini jadi mereka tidak ingin melepasnya karena tidak ada orang yang tidak ingin mendapatkan sesuatu yang gratis sekalipun keluarganya sudah mampu. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Thalia, 2020) menunjukkan bahwa Ketepatan sasaran penerima bantuan program BPNT masih kurang tepat dikarenakan pembaharuan data masyarakat miskin yang belum efisien

Oleh karena itu, dalam penetapan nama rumah tangga penerima manfaat program BPNT seharusnya benar-benar dilakukan secara objektif, tidak semata-mata mengedepankan keluarga yang keadaannya sudah mampu namun ingin mendapatkan program BPNT. Padahal masih banyak keluarga yang berhak merasakan manfaat program BPNT ini. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Budi Setiawati, 2021) ketepatan sasaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah sesuai dan belum tepat sasaran untuk keluarga miskin dari 99 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang menerima Bantuan BPNT dan setiap RT sudah merata dari RT 01, RT 02, RT 03, RT 04,. Bantuan yang diberikan benar-benar sesuai diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Meski demikian, bantuan program Bantuan Pangan Non Tunai secara nyata mendapat dukungan/respon baik dari masyarakat karena terbukti dapat meningkatkan ekonomi keluarga dalam hal membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Seperti dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dapat mengurangi beban pengeluaran dari masyarakat yang dulunya tidak berkecukupan sekarang sudah merasa semakin meningkat daya beli masyarakatnya. Sebagaimana dijelaskan oleh (Anggara, 2018) menjelaskan teori sistem berpendapat bahwa pembuatan kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan. Tuntutan terhadap kebijakan dapat dilahirkan karena pengaruh lingkungan dan ditransformasikan dalam suatu sistem politik. Akan tetapi, proses perumusan kebijakan publik yang dihasilkan tentu memerhatikan pula faktor sumber daya alam, iklim, topografi, jumlah penduduk, distribusi penduduk, lokasi spasial, kebudayaan, struktur sosial, sistem ekonomi, dan politik.

Tepat Waktu

Pelaksanaan pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilakukan pada bulan Januari sebagai titik awal program ini. Pemerintah berusaha memberikan kepastian dan dukungan yang berkesinambungan kepada keluarga-keluarga berpenghasilan rendah di seluruh negeri, memulai tahun dengan langkah positif dalam memerangi kemiskinan. Untuk tahun fiskal 2024, pemerintah telah mengalokasikan dukungan finansial sejumlah Rp 200.000 per bulan kepada setiap keluarga yang terdaftar sebagai penerima manfaat dari program ini. Selama periode satu tahun, setiap keluarga akan menerima total dukungan finansial sebesar Rp2,4 juta.

Sejalan dengan hasil penelitian (Kuswatun, 2020) bahwa efektivitas program bantuan pangan non tunai telah dicairkan sudah tepat waktu, adapun jika terjadi keterlambatan disebabkan oleh jaringan/server error. Berbeda dengan hasil penelitian Dedi, Budi, (2021) bahwa ketepatan waktu penyaluran dana masuk ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam kategori belum tepat waktu setiap akhir bulan mengalami keterlambatan pada tanggal yang tidak menentu misalnya terjadi tanggal 26,27,28 yang diakibatkan oleh gangguan jaringan dalam menerima bantuan dana, maka dapat dikatakan dalam ketepatan waktu ini belum efektif, begitu pula dengan hasil penelitian Tha (Thalia, 2020) juga menjelaskan Ketepatan waktu pencairan dana program BPNT kepada KPM masih kurang baik karena sering mengalami keterlambatan penyaluran bantuan.

Bantuan disalurkan secara non tunai dengan sistem perbankan melalui Kartu Keluarga Sejahtera. Kartu elektronik ini berfungsi untuk pengambilan bahan pangan seperti bisa digunakan untuk memperoleh beras, telur, dan bahan pokok lainnya. Masyarakat akan menerima uang sebesar Rp 200.000/bulan yang dibagikan dalam dua bulan sekali. Sehingga, dalam satu tahun, ada 6 tahap penyaluran. Jadi, KPM akan menerima Rp 400.000 dalam sekali pencairan. Namun Terkait jadwal cair BPNT 2024 kita tidak dapat memastikan jadwal pencairan melalui web site resmi Kementerian sosial.

Sehubungan dengan itu, Penerima bantuan bisa langsung datang ke e-warong (Elektronik Warung Gotong Royong) terdekat untuk melakukan transaksi pembelian. E-warong merupakan agen bank, pedagang, atau pihak lain yang sudah bekerja sama dengan bank penyalur. e-warong adalah tempat pencairan atau pembelian bahan pangan. Misalnya pasar tradisional, warung, toko kelontong, warung desa, Rumah Pangan Kita, agen bank yang menjual pangan atau usaha eceran lainnya.

Pengawasan

Pengawasan di tingkat desa dilakukan oleh aparat Pemerintah Desa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program BPNT di wilayah mereka. Pengawasan dilakukan satu kali dalam setahun, mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait.

Tujuan dilaksanakan pengawasan adalah untuk memastikan bahwa bantuan BPNT benar-benar sampai kepada pihak-pihak yang berhak menerima sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengevaluasi perkembangan dan pelaksanaan program di desa untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul selama penyaluran bantuan.

Pemerintah Desa melakukan verifikasi data penerima bantuan untuk memastikan keakuratan dan kelayakan penerima. Pengawasan lapangan dilakukan untuk memantau proses distribusi bantuan dan memastikan tidak ada penyelewengan atau penyimpangan.

Tantangan yang dihadapi dalam Pengawasan adalah kurangnya Pemahaman di kalangan aparat desa mengenai ketentuan dan kriteria penerima BPNT, yang menyebabkan

kesalahan dalam penentuan penerima bantuan. Karena ada praktik keberpihakan, di mana keluarga dari pejabat desa lebih diprioritaskan untuk menerima bantuan dibandingkan masyarakat yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan aparat desa.

Selain itu, Keterbatasan Sumber Daya. Pemerintah Desa sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya dalam melakukan pengawasan yang efektif, baik dari segi tenaga kerja maupun anggaran. Oleh karena itu, maka dampak dari pengawasan yang Tidak Optimal adalah Banyak masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan BPNT tidak mendapatkannya, yang berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan konflik sosial di tingkat desa.

Dengan demikian, meskipun pengawasan program BPNT di desa telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, perlu adanya peningkatan pemahaman mengenai ketentuan penerima bantuan dan upaya untuk mengurangi praktik keberpihakan agar program ini dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Sesuai dengan Teori Implementasi Kebijakan Model Top-Down dan Bottom-Up. Menurut (Winarno, 2017) teori implementasi kebijakan, model top-down menekankan pentingnya arahan yang jelas dari pemerintah pusat dan ketaatan di tingkat lokal. Sedangkan model bottom-up menekankan pentingnya masukan dari tingkat lokal dalam penerapan kebijakan. Dalam konteks BPNT, kombinasi kedua pendekatan ini diperlukan untuk memastikan kebijakan diimplementasikan secara efektif di desa.

Pengawasan yang efektif atas program BPNT membutuhkan transparansi dalam proses seleksi penerima dan akuntabilitas aparat desa untuk menghindari keberpihakan keluarga. Sebab fungsi transparansi dalam administrasi publik mengacu pada aksesibilitas informasi bagi masyarakat dan kejelasan proses administratif (Holzner & Holzner, 2006). Dengan meningkatkan transparansi dalam penyaluran BPNT, masyarakat dapat lebih mudah memantau dan mengawasi distribusi bantuan.

Sesuai dengan hasil Penelitian oleh Hanna and Olken (2018) menunjukkan bahwa program bantuan sosial sering kali tidak mencapai sasaran karena berbagai bentuk korupsi dan ketidaktepatan data penerima. Ini sejalan dengan temuan bahwa keberpihakan keluarga di desa dapat menghambat distribusi yang adil dari BPNT.

Senada juga dengan hasil penelitian M. Hidayat, (2019) bahwa pelaksanaan program BPN belum berjalan dengan baik karena masih terdapat kendala di tingkat pemerintahan bawah yang belum mengoptimalkan pelaksanaan program BPN dengan lancar karena masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan. Hal tersebut terjadi karena adanya praktik keberpihakan keluarga.

Menurut teori kapital sosial oleh Bourdieu (1986), hubungan sosial dan jaringan dapat mempengaruhi akses individu terhadap sumber daya. Di desa, keberpihakan keluarga menunjukkan adanya kapital sosial yang menguntungkan kelompok tertentu, sehingga menghambat keadilan dalam distribusi bantuan. Praktik keberpihakan keluarga bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan menuntut adanya reformasi dalam proses pengawasan BPNT.

Maka untuk mengurangi keberpihakan keluarga, perlunya partisipasi masyarakat secara merata dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas program. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan BPNT, potensi untuk mengurangi keberpihakan dan meningkatkan keadilan distribusi bantuan akan lebih besar.

SIMPULAN

Untuk memastikan implementasi program non-tunai yang efektif, penting untuk menjaga kesadaran sosial di antara semua pemangku kepentingan, secara teratur memperbaiki data, dan meningkatkan tata kelola di Kabupaten dan Desa yang terkait dengan program, validitas dan transparansi data. Agar pelaksanaan program bantuan pangan non tunai dapat efektif, maka perlu adanya sosialisasi kembali kepada seluruh kelompok sasaran tentang siapa saja yang berhak menerima bantuan. Di satu sisi Perlunya perbaikan data secara periodik sehingga seluruh masyarakat yang berhak menerima dapat merasakan manfaat dari bantuan pangan non tunai. Adapun diharapkan akan ada peningkatan pengawasan di tingkatan Kabupaten dan tingkatan desa terkait dengan pelaksanaan program BPNT termasuk memvalidasi data penerima dan yang belum menerima BPNT, serta dapat menerapkan prinsip keadilan dan transparan sehingga pelaksanaan program BPNT benar-benar tepat sasaran dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang berhak menerima.

DAFTAR PUSTAKA

- Akadun. (2020). *Teknologi Informasi Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia. .
- Anggara, S. (2022). *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Budi Setiawati, D. I. (2021). Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Tabalong. *JAPB: Volume 4 Nomor 2, 2021*, 1300-1312.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.)*. Thousand Oaks: CA: Sage.

- Daft, R. L. (2021). *Management*. Cengage : Learning.
- Harbani, P. (2014). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta .
- Hidayat Panuntun Muslim, M., Administrasi Publi, J., Eriyanti, F., Adil Mubarak SIP, dan, & Jurusan Administrasi Publi, Ms. (2019). jmiap Jurnal ilmu administrasi publik Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Kuranji Kota Padang. In Maret (Vol. 2, Issue 1).
- Holzner & Holzner,). .. (2006). *Transparency in Global Change*. 4th floor: Thomas Blvd.
- Keban, Y. T. (2018). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kuswatun, K. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Miskin Di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Masry. (2017). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Grasindo.
- Mulyadi, D. (2020). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong. (2017). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, E. A. (2020). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. . Gava Media.
- Silalahi, U. (2019). *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.
- Sondang, S. P. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono, A. (2018). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan. Aplikasi. Cetakan VII*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Syafiie, I. (2019). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tangkilisan, H. (2022). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Thalia, W. (2020). Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) . *Skripsi*.
- Wahab, S. A. (2017). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Winarno. (2021). *Budi Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, B. (2014). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. . Yogyakarta: : Media Presindo.
- Winarno, B. (2017). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. . Yogyakarta:: Media Pressindo.
- Sumber Lain :
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (BPNT)
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
- Peraturan Presiden No.15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,
- Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.